



Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia

Fenty Nur Hidayah

Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Marchanida Firly Nabila

Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Magdalena Triyas Maharani

Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Anggra Prayundhika Herani

Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespodensi penulis: fentinur34@students.unnes.ac.id

Abstract. *Money laundering is a financial crime that has a major impact on economic stability and the integrity of the banking system. This crime involves disguising the origin of illegal funds through various financial mechanisms to appear legitimate. Banking is often the main medium in the money laundering process, either through storing, transferring or disguising illegal funds. This study aims to analyze money laundering mechanisms, banking institutions in preventing this crime, as well as the implementation of regulations in Indonesia, especially based on Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. Indonesia has also strengthened its supervision through institutions such as the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the Financial Services Authority (OJK). However, cases such as the use of bank accounts to disguise funds resulting from corruption or narcotics trafficking show that regulation and supervision still face major challenges. Therefore, this research focuses on the role of banking law in preventing and eradicating money laundering in Indonesia.*

Keywords: *money laundering, economic stability, banking integrity.*

Abstrak. Pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu kejahatan keuangan yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem perbankan. Kejahatan ini melibatkan penyamaran asal-usul dana ilegal melalui berbagai mekanisme keuangan agar tampak sah. Perbankan sering menjadi media utama dalam proses pencucian uang, baik melalui penyimpanan, pemindahan, maupun penyamaran dana ilegal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencucian uang, peran lembaga perbankan dalam pencegahan kejahatan ini, serta implementasi regulasi di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia juga telah memperkuat pengawasannya melalui institusi seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, kasus-kasus seperti penggunaan rekening bank untuk menyamarkan dana hasil korupsi atau perdagangan narkoba menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan masih menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran hukum perbankan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: *money laundering, stabilitas ekonomi, integritas perbankan.*

PENDAHULUAN

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana serius yang berdampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, dan keamanan suatu negara. Kejahatan ini melibatkan proses penyamaran asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, atau kejahatan terorganisir lainnya, agar dana tersebut terlihat legal dan dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dalam praktiknya, pencucian uang sering kali memanfaatkan celah di sistem keuangan, khususnya lembaga perbankan, untuk mengaburkan jejak keuangan hasil kejahatan.

Sebagai institusi dengan peran sentral dalam perekonomian, lembaga perbankan menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan sumber dana. Hal ini disebabkan oleh layanan bank yang beragam dan fleksibel, seperti pembukaan rekening, transfer dana, penyimpanan uang tunai, dan konversi mata uang. Proses pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Placement (Penempatan)

Pada tahap awal, pelaku memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan formal. Misalnya, dengan menyetorkan uang tunai hasil kejahatan ke rekening bank. Penempatan ini sering dilakukan dalam jumlah kecil untuk menghindari kecurigaan pihak bank.

2. Layering (Pelapisan)

Setelah dana masuk ke sistem keuangan, pelaku akan melakukan serangkaian transaksi yang kompleks untuk mengaburkan jejak asal-usul dana. Contohnya adalah transfer dana antar rekening bank, baik di dalam maupun luar negeri, atau pembelian aset seperti saham dan properti.

3. Integration (Integrasi)

Tahap terakhir adalah mengintegrasikan dana tersebut ke dalam perekonomian sehingga terlihat sah. Dana yang telah dicuci dapat digunakan untuk pembelian properti, investasi bisnis, atau pendanaan proyek lainnya¹.

Meski lembaga perbankan memiliki sistem pengawasan, pelaku seringkali memanfaatkan kelemahan dalam pengendalian internal atau kurangnya kesadaran karyawan bank terhadap modus operandi pencucian uang. Di beberapa kasus, terdapat pula kolusi antara pelaku kejahatan dengan oknum karyawan bank yang mempermudah proses ini.

¹ Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326-340.

Dalam konteks hukum perbankan, pencucian uang merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Selain itu, aktivitas ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga perbankan. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi prioritas utama dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar dalam memberantas pencucian uang. Salah satu langkah signifikan yang telah diambil adalah memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi dasar hukum yang kuat dalam melacak, menghentikan, dan memproses pelaku. Pemerintah juga membuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dimana berfungsi untuk mengawasi dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan dari lembaga keuangan².

Namun, meskipun regulasi telah diterapkan, berbagai kasus pencucian uang masih terus terjadi. Kasus-kasus seperti penyalahgunaan rekening bank untuk menampung dana hasil korupsi atau perdagangan narkoba menjadi bukti bahwa sistem pengawasan masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum perbankan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, dengan fokus pada tantangan implementasi regulasi dan rekomendasi perbaikan sistem.

METODE PENELITIAN

Penulisan paper ini menggunakan Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaannya. Studi ini juga menganalisis sejumlah kasus nyata pencucian uang yang melibatkan lembaga perbankan sebagai media tindak kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan telah diterapkan, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Celah pengawasan, kurangnya koordinasi antar-otoritas, dan keterbatasan dalam deteksi transaksi mencurigakan menjadi kendala utama yang sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pengawasan.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, seperti peningkatan pengawasan terhadap sistem keuangan, optimalisasi koordinasi antara lembaga pengawas seperti PPATK dan OJK, serta pemanfaatan teknologi informasi canggih untuk

² Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(1), 18-40.

mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan sejak dini. Selain itu, diperlukan pelatihan intensif bagi karyawan bank untuk mengenali pola pencucian uang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum perbankan dalam meminimalisasi risiko pencucian uang di Indonesia dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

PEMBAHASAN

Pencucian uang merupakan proses penyamaran uang hasil illegal (perjudian, pelacuran, perdagangan narkoba, dan lain-lain) terlihat seakan dari hasil sah. Istilah ini merupakan terjemahan dari “money laundering,” yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Pada masa itu, organisasi kriminal seperti mafia membeli bisnis pencucian pakaian (laundry) untuk menyamarkan sumber dana ilegal mereka. Praktik ini kemudian berkembang dan digunakan secara luas di berbagai belahan dunia, seiring dengan semakin kompleksnya metode kejahatan keuangan.³

Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan legal sebagai sarana untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Beberapa kegiatan legal yang sering digunakan dalam proses ini mencakup lembaga keuangan (khususnya perbankan), usaha real estate, money changer, atau bisnis lain yang memungkinkan perputaran uang dalam jumlah besar. Biasanya dilakukan melalui investasi di properti, bisnis legal, atau pembelian barang mewah, sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Ketiga langkah ini, meskipun dapat dilakukan secara terpisah, sering kali berlangsung bersamaan untuk menghindari deteksi oleh otoritas dan membuat proses pencucian uang lebih sulit dilacak.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) diartikan perbuatan pemindahan, penggunaan, ataupun perlakuan tindakan lain terhadap perolehan kejahatan dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usulnya. Aktivitas ini bertujuan agar dana hasil kejahatan, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya, terlihat seolah-olah sah dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Praktik pencucian uang sering dilaksanakan sebagai kejahatan yang terorganisasi ataupun perseorangan dengan memanfaatkan berbagai sektor, atau bahkan mendanai tindak kejahatan lanjutan.⁴

Seiring dengan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap sektor perbankan, banyak pelaku pencucian uang kini beralih ke sektor non-perbankan. Hal ini

³ Arifin, R., & Choirunnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43-53.

⁴ Sitorus, Dwi Cesaria, Bismar Nasution, and Windha. "Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)." *Transparency Journal of Economic Law* 1.1 (2013): 14687.

didorong oleh lemahnya pengaturan dan kurangnya keseriusan sebagian pihak dalam mencegah praktik tersebut. Sebagai respon, pemerintah telah memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, khususnya pada yayasan, untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban organ yayasan—yang meliputi pembina, pengurus, dan pengawas—untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal ini termasuk kewajiban menyusun laporan tahunan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Sementara itu, prinsip transparansi mengharuskan setiap laporan atau transaksi yang dilakukan yayasan disampaikan secara terbuka, objektif, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut harus mencakup data yang lengkap tanpa pemalsuan, manipulasi, atau upaya menyembunyikan informasi penting. Dengan demikian, penerapan kedua prinsip ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mencegah pencucian uang sekaligus memperkuat integritas sektor keuangan non-bank di Indonesia.

Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia dan Dampaknya

Pencucian uang dalam sistem hukum perbankan menjadi isu yang sangat krusial mengingat perbankan memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/3/PBI/2012 pada 29 Maret 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Peraturan tersebut sebagai tindakan lanjutan amanat Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran, baik bank maupun non-bank, untuk menerapkan program APU dan PPT guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan dalam sistem keuangan.⁶

Teknik yang digunakan dalam praktik pencucian uang sangat bervariasi, termasuk di sektor perbankan. Pelaku pencucian uang sering memanfaatkan keleluasaan perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement*, pelaku menyimpan uang yang diperoleh illegal melalui penyeteroran tunai, pembelian instrumen keuangan, atau transaksi lainnya. Tahap *layering* dilakukan dengan memisahkan uang dari sumbernya melalui serangkaian transaksi kompleks, seperti transfer antar rekening, penggunaan perusahaan gadungan, atau investasi di real estate. Terakhir, *integration*, uang "dibersihkan" digunakan kembali pada aktivitas ekonomi legal, misalnya untuk pembelian aset atau investasi.⁷

⁵ Nugroho, Nur, et al. "Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2.1 (2020): 100-110.

⁶ Waluyo, Edi. "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 9.3 (2009): 275-284.

⁷ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30.

Perbankan menjadi sangat rentan terhadap praktik ini, terutama melalui penyalahgunaan transfer dana elektronik yang memungkinkan pengalihan dana secara cepat, murah, dan aman. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi sering menyembunyikan tindakannya di balik perusahaan gadungan atau *nominees* yang terlibat dalam perdagangan internasional palsu berskala besar. Aktivitas ini memungkinkan pemindahan uang ilegal dari satu negara ke negara lain, sekaligus menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Perusahaan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pencucian uang ini kerap meminta kredit atau pembiayaan dari bank untuk menyembunyikan jejak keuangannya. Dengan memanfaatkan celah dalam sistem perbankan, pelaku kejahatan menciptakan lapisan-lapisan transaksi yang kompleks, sehingga sulit bagi otoritas untuk melacak asal-usul uang haram tersebut. Oleh karena itu, penerapan regulasi yang ketat dan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas perbankan menjadi kunci untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang di sistem keuangan.

Money laundering atau pencucian uang dimulai dari keberadaan uang kotor (*dirty money*) dari sumber yang tidak sah atau melanggar hukum melalui Penggelapan Pajak dan diperoleh melalui aktivitas yang legal, namun jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk tujuan perpajakan sengaja dikurangi. Praktik ini bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya harus dibayarkan, sehingga tindakan tersebut tergolong pelanggaran hukum.

Kedua, Perolehan dari Kegiatan Ilegal. Dalam hal ini, uang dihasilkan dari tindakan yang melawan hukum, seperti perdagangan gelap narkoba, penjualan obat-obatan terlarang, atau kejahatan lainnya. Aktivitas ini secara langsung menghasilkan uang yang tidak sah dan berisiko mengundang perhatian otoritas penegak hukum. Uang kotor ini menjadi titik awal dari proses pencucian uang, di mana pelaku berupaya menyembunyikan asal-usul uang tersebut agar terlihat legal dan dapat digunakan secara bebas dalam sistem ekonomi.

Dampak Money Laundering terhadap Masyarakat

- 1) Memperluas Operasi Kejahatan Pencucian uang memungkinkan pelaku kejahatan melakukan perluasan operasi mereka kemudian biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk penegakan hukum meningkat, sekaligus menambah beban biaya perawatan dan pengobatan narkoba.
- 2) Mengganggu Stabilitas Sistem Keuangan, besarnya aliran uang ilegal dalam kegiatan pencucian uang berpotensi merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan (*financial community*). Selain itu, peredaran uang haram dalam jumlah besar meningkatkan risiko korupsi di berbagai tingkat masyarakat dan lembaga.
- 3) Mengurangi Pendapatan Pajak Kegiatan, karena uang haram tidak dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan resmi. Hal ini merugikan pembayar pajak yang jujur dan mengurangi alokasi dana pemerintah untuk kesejahteraan publik. Selain itu, money laundering mengurangi kesempatan kerja di sektor yang sah, karena dana dialihkan ke kegiatan ilegal.
- 4) Menurunkan Kualitas Hidup dan Keamanan Nasional, mudahnya uang ilegal masuk ke suatu negara, seperti Kanada, dapat menarik elemen-elemen tidak

diinginkan melalui perbatasan. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat dan menambah kekhawatiran terhadap stabilitas serta keamanan nasional.

Tidak dapat disangkal juga memberi kontribusi ekonomi positif, khususnya di negara berkembang yang kekurangan dana. Uang ilegal yang disimpan di bank dapat menjadi sumber *investment capital* yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Namun, manfaat ini bersifat jangka pendek dan tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi moral, hukum, maupun sosial. Dengan demikian, walaupun ada potensi kontribusi terhadap ekonomi, money laundering secara keseluruhan membawa dampak yang jauh lebih merugikan bagi masyarakat.⁸

Upaya Hukum dalam Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia

Dalam konteks penegakan hukum, istilah "money laundering" memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga sulit merumuskan tindak pidananya secara tepat dan objektif. Kerumitan ini tercermin dari beragam definisi yang ada. Bahkan, negara-negara dengan undang-undang anti pencucian uang pun mempunyai interpretasi berbeda terkait istilah tersebut.⁹ Indonesia merupakan dimana terjadi korupsi yang tinggi sebagai kejahatan merajalela dan memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pencucian uang merupakan tindakan untuk menyembunyikan asal-usul perolehan harta melalui aktivitas ilegal dan membuatnya seolah dana legal.

Money Laundering biasanya terdiri dari beberapa tahap: persembunyian sumber dana ilegal dengan beragam perantara sehingga menyulitkan pelacakannya, dana dimasukkan pada system keuangan, misalnya dengan diinvestasikan yang akan menyulitkan beda dari dana legal. Tahap terakhir, yang dikenal sebagai integrasi, mencampurkan dana ilegal dengan kekayaan sah, memungkinkan pelaku memanfaatkan hasil dengan tidak terlihat oleh pihak yang berwenang. Perbuatan tersebut jelas memberi kerugian bagi ekonomi juga stabilitas sosial akibat mendukung aktivitas ilegal. Tindak pidana pencucian uang berdampak serius pada perekonomian Indonesia. Salah satu efeknya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat juga investor sehingga aliran investasi, baik domestik maupun asing terhambat. Selain itu, masuknya dana ilegal ke dalam perekonomian dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merugikan perekonomian negara. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2003. Pembentukan lembaga diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003. Namun, kemudian dicabut dan digantikan

⁸ Remy Syahdaen Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. JIlrnal Hukllm Bisnis, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003, hlm. 6.

⁹ Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan PerundangUndangan di Indonesia, Singapura, Dan Philipina," Jurnal Hukum Positum 6, no. 1 (2021): 18–40

oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 yang mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK. Pencabutan tersebut disertai dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).¹⁰ Memperkuat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Mencakup Prinsip Customer Due Diligence (CDD) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TPPU, yang melibatkan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dalam pemastian transaksi sesuai profil calon nasabah, nasabah, atau Walk-In Customer (WIC). Selain itu, penerapan sistem Know Your Customer (KYC) sangat penting dalam memverifikasi identitas pelanggan juga sumber dana mereka. Bagi nasabah dengan tingkat risiko tinggi, diperlukan langkah "Enhanced Due Diligence (EDD)" atau pemeriksaan lanjutan, yang merupakan bentuk pengawasan CDD yang lebih mendalam dalam hubungan bisnis.¹¹

Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan rutin kepada pegawai di sektor keuangan tentang cara mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan, guna membantu mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional sebagai perantara bertukarnya informasi serta ditegakkannya hukum penangkapan pelaku yang beroperasi antar negara dalam pertukaran informasi keuangan serta penegakan hukum untuk menangkap pelaku yang beroperasi lintas negara. PPATK berfungsi sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, memantau, menganalisis, serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, PPATK merumuskan regulasi untuk mengatasi dan menjalin kerjasama internasional. Di sisi lain, DPR memainkan peran legislatif dengan merancang dan mengesahkan serta kewenangan untuk perevisian undang-undang guna diperkuatnya hukum, perketatan pengawasan transaksi keuangan, serta peningkatan kerja sama antar lembaga. Selain itu, DPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan memastikan efektivitas lembaga berfungsi juga melaksanakan tugas. Kerjasama PPATK dan DPR kemudian bisa meningkatkan regulasi dan koordinasi dengan aparat terkait.

Tidak hanya itu, kerjasama internasional juga memegang peranan penting dalam pencegahan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang seringkali bersifat lintas negara, sehingga kerjasama antara negara-negara sangat penting untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang beroperasi di berbagai wilayah. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain melalui organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) yang memberikan pedoman bagi negara-negara anggotanya untuk menerapkan kebijakan pencegahan pencucian uang juga dana teroris. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN, serta dengan negara-negara lain dalam konteks bilateral dan multilateral untuk meningkatkan pertukaran informasi keuangan dan penegakan hukum. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi keuangan dan intelijen terkait aktivitas yang

¹⁰ Muhammad Rosikhu, "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 51–60.

¹¹ Watkat, Ingratubun, and Ingsaputro, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia."

mencurigakan, serta pelatihan bersama bagi lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan.

Dalam konteks bilateral, Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance Treaties, MLAT) dengan berbagai negara untuk memfasilitasi pengungkapan dan penuntutan kasus pencucian uang yang melibatkan pelaku dari luar negeri. Kerjasama ini memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan akses ke informasi dan bukti yang diperlukan dari negara lain, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan yang bersembunyi di luar negeri dapat diekstradisi dan dihukum sesuai dengan hukum Indonesia. Melalui mekanisme ini, Indonesia berusaha mengurangi kesenjangan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang yang melibatkan transaksi internasional. Kerja sama internasional ini juga mencakup kolaborasi dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), untuk meningkatkan kapasitas Indonesia pada pencegahan juga pemberantasan pencucian uang. Semua ini menunjukkan bahwa pencegahan pencucian uang tidak bisa dilakukan secara efektif tanpa adanya koordinasi global, sehingga penguatan kerjasama internasional menjadi kunci untuk menghadapi tantangan pencucian uang yang terus berkembang.¹²

Studi Kasus Money Laundry Indra Kenz

Indra Kesuma, yang lebih dikenal dengan nama Indra Kenz, adalah seorang pengusaha muda dan influencer yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ia memperoleh popularitas di media sosial dengan konten-konten yang menonjolkan gaya hidup mewah dan motivasi sukses. Indra Kenz sering membagikan momen-momen hidup glamor, seperti memiliki mobil-mobil mewah, bepergian ke luar negeri, serta menunjukkan berbagai aset bernilai tinggi lainnya. Dengan jumlah pengikut yang banyak di Instagram dan YouTube, ia dikenal dengan julukan "Crazy Rich Medan," yang menggambarkan citra kekayaan dan kesuksesan yang ia tampilkan. Indra Kenz mengklaim bahwa kekayaannya diperoleh dari berbagai sumber bisnis, seperti investasi di pasar saham dan cryptocurrency, serta pendapatan dari endorsement dan promosi di media sosial. Selain itu, ia juga mengaku terlibat dalam bisnis lain, seperti properti dan perdagangan. Konten-konten yang ia bagikan sering kali berisi tips tentang cara mencapai kesuksesan finansial, yang berhasil menarik banyak pengikut yang terinspirasi oleh kisah suksesnya.¹³

Di balik citra sukses dan kaya yang ia tampilkan, Indra Kenz ternyata terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Penyidik menemukan bahwa sebagian besar kekayaannya berasal dari kegiatan ilegal, termasuk investasi palsu yang telah menipu banyak korban. Uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut kemudian dicuci dengan cara membeli aset-aset mewah seperti properti, mobil, dan barang-barang bernilai tinggi lainnya. Teknik pencucian uang yang digunakan termasuk mencampurkan dana

¹² Financial Action Task Force (FATF). (2020). FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation.

¹³ Mafaza, A.Y. (2023). The Legal Problems of Weakness Supervision of Binary Option in Indonesia. *International Journal of Law Policy and Governance* 2, no. 1: 26–31.

ilegal dengan pendapatan dari bisnis yang sah untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut.¹⁴

Kasus yang melibatkan Indra Kenz dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang dirugikan oleh tindakan Indra Kenz. Awal mula investigasi kasus pencucian uang yang melibatkan Indra Kenz berawal dari adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan tidak wajar. Transaksi besar untuk pembelian aset mewah seperti mobil mahal, properti bergengsi, dan barang berharga lainnya tanpa penjelasan yang jelas mengenai asal-usul dan legalitas dana menjadi titik tolak penyelidikan. Selain itu, laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atau mencurigai adanya aktivitas ilegal juga menjadi pemicu dimulainya penyelidikan kasus ini. Beberapa korban dari investasi bodong atau skema penipuan lainnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang setelah mengetahui bahwa uang yang mereka investasikan digunakan untuk kegiatan pencucian uang.¹⁵

Peran media dan masyarakat sangat penting dalam mengungkap kasus pencucian uang ini. Media massa, terutama media online dan sosial media, memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi tentang kasus ini kepada publik. Liputan yang diberikan oleh media membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik ilegal yang dilakukan oleh Indra Kenz. Masyarakat juga berkontribusi dalam pengungkapan kasus ini, dengan laporan dari korban investasi bodong dan skema penipuan lainnya menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penyelidikan oleh pihak berwenang. Selain itu, dukungan dan tekanan dari masyarakat terhadap lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini juga mempercepat proses penyelidikan dan pengungkapan kebenaran.¹⁶

Berdasarkan laporan dan informasi mencurigakan terkait aktivitas keuangan Indra Kenz, dilakukan evaluasi awal terhadap laporan tersebut serta pemeriksaan terhadap dokumen keuangan, rekaman transaksi dengan menelusuri jalur pergerakan dana dari sumber asalnya hingga ke berbagai akun atau aset yang digunakan untuk mencuci uang, dan wawancara dengan saksi-saksi terkait. Semua data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengungkap jejak dana yang diduga berasal dari kegiatan ilegal. Indra Kenz sebagai tersangka menjalani proses penyelidikan dan penahanan oleh pihak berwenang, dengan bukti-bukti kuat yang telah dikumpulkan untuk mendukung kasus. Indra Kesuma alias Indra Kenz tetap dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam putusan banding yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten terkait kasus penipuan yang dilakukan melalui aplikasi

¹⁴ Paradise, Moh. Iqbal, dan Syamsul Fatoni. (2023). Binary Option Affiliate Mode in Money Laundering. *International Journal of Law Dynamics Review* 1, no. 1: 26–40.

¹⁵ Fauzi, A., Wibowo Noor Fikri, A., Marhadi, A., Arif Prabaswara, B., Benyamin Situmorang, B., Anggraeni Piliyanto, E., ... Eka Nugraha, R. (2023). Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), 968–974.

¹⁶ Racmania Hs, A. R. (2023). Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option. *UNES Law Review*, 6(2), 6338-6348.

Binomo dengan modus perdagangan opsi biner. Aset yang diperoleh juga akan dikembalikan kepada korban.¹⁷

KESIMPULAN

Pencucian uang dalam sistem hukum perbankan menjadi isu yang sangat penting karena perannya mengumpulkan juga penyalur dana. Berbagai teknik digunakan dalam praktik pencucian uang, termasuk di sektor perbankan. Pelaku pencucian uang sering kali memanfaatkan fleksibilitas perbankan dalam menghimpun dan mendistribusikan dana melalui tahapan placement, layering, dan integration. Perbankan menjadi sangat rentan terhadap praktik ini, terutama dengan adanya penyalahgunaan transfer dana elektronik, yang memungkinkan pengalihan dana dengan cepat, murah, dan aman. Money laundering memberikan dampak kepada masyarakat, namun tidak dapat disangkal bahwa praktik pencucian uang juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang yang kekurangan dana.

Kasus yang melibatkan Indra Kenz dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang dirugikan oleh Tindakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2003. Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam pencegahan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang sering kali bersifat lintas negara, sehingga kerjasama antara negara-negara diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang beroperasi di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3).
- Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(1).
- Arifin, R., & Choirunnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1).
- Sitorus, Dwi Cesaria, Bismar Nasution, and Windha. "Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)." *Transparency Journal of Economic Law* 1.1 (2013): 14687.
- Nugroho, Nur, et al. "Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2.1 (2020).
- Waluyo, Edi. "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 9.3 (2009).

¹⁷ Husaini, Amjad M., dan Muhammad Sohail. (2023). Robotics-assisted, organic agricultural-biotechnology based environment-friendly healthy food option: Beyond the binary of GM versus Organic crops. *Journal of Biotechnology* 361: 41–48.

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Remy Syahdaen *Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jurnal Hukllm Bisnis, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003.
- Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina,” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021).
- Muhammad Rosikhu, “Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020).
- Watkut, Ingratubun, and Ingsaputro, “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia.”
- Financial Action Task Force (FATF). (2020). *FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*.
- Mafaza, A.Y. (2023). *The Legal Problems of Weakness Supervision of Binary Option in Indonesia*. *International Journal of Law Policy and Governance* 2, no. 1.
- Paradise, Moh. Iqbal, dan Syamsul Fatoni. (2023). *Binary Option Affiliate Mode in Money Laundering*. *International Journal of Law Dynamics Review* 1, no. 1.
- Fauzi, A., Wibowo Noor Fikri, A., Marhadi, A., Arif Prabaswara, B., Benyamin Situmorang, B., Anggraeni Piliyanto, E., ... Eka Nugraha, R. (2023). *Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6).
- Racmania Hs, A. R. (2023). *Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option*. *UNES Law Review*, 6(2), 6338-6348.